



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wisnu Martinus Kurnawan, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir Kabupaten Semarang, 21 Maret 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Panjang Lor Rt 003 Rw 002, Kel. Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nenny Chandra Dewi, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Kabupaten Semarang, 22 April 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal: Dahulu beralamat di Panjang Lor Rt 003 Rw 002, Kel. Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama KRISTEN pada tanggal 04 Februari bertempat di kota Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ___3374.KW.06022012.0001 tanggal 04 Februari 2012;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: a). HJ, Laki-laki, lahir di Kab.Semarang pada tanggal 17 Oktober 2012; b). KLM, Laki-laki, lahir di Kab. Semarang pada tanggal 22 Desember 2017;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 6 bulan terakhir hubungan antara Penggugat dan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Unr



Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: a). Adanya pihak ketiga dari tergugat ;

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ungaran. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama KRISTEN pada tanggal 04 FEBRUARI 2012 bertempat di KOTA SEMARANG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.KW.0602202.0001 tanggal 4 Februari 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Sdr. Sukirdi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Unr., tanggal 15 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, begitu juga dengan Tergugat, juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka Majelis memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali untuk sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Kasir Perdata, ternyata uang panjar perkara yang dibayarkan oleh Penggugat sudah tidak cukup untuk melakukan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan lagi meskipun bagian perdata telah memberitahukan tentang kekurangan uang panjar biaya perkara kepada Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Juni 2022, tanggal 13 Juli 2022 dan tanggal 19 Juli 2022 namun atas pemberitahuan tersebut Penggugat tetap tidak menambah uang panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis memandangi Penggugat tidak serius untuk mengajukan gugatannya sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Adhian Marga, S.H., M.H., dan Mas Hardi Polo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Unr., tanggal 15 Juni 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,, Kimanto, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

S a y u t i, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kimanto, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp121.000,00; |
| 4. Biaya PNPB | : | Rp 20.000,00; |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00; |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp266.000,00;</u> |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)